

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP JUDI ONLINE
DI WONOSOBO**

Akmal Dwi Syarifuddin

Universitas Sains Al-Qur'an

E-mail: akmaldwisyarifuddin@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi bentuk kejahatan akibat kemajuan teknologi digital menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi. Judi online merupakan salah satu manifestasi kejahatan siber yang mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik perjudian online di Kabupaten Wonosobo, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tiga institusi kunci: Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi norma hukum telah memberikan dasar yang lebih kuat bagi aparat, khususnya kepolisian, dalam menindak pelaku. Namun, hambatan masih muncul pada tahap penuntutan dan persidangan, terutama dalam aspek pembuktian digital dan konsistensi pemidanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan budaya hukum lokal.

Kata Kunci : Hukum Cyber, Judi Online, UU ITE 2024.

ABSTRACT

The evolution of crime in the digital era requires constant adaptation from the legal system. Online gambling has emerged as one of the most prominent forms of cybercrime, posing a threat to social and moral order. This study aims to examine the implementation of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in addressing online gambling in Wonosobo Regency, and to identify key challenges in its enforcement. Employing a juridical-empirical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving three legal institutions: the Wonosobo Police Department, the District Prosecutor's

Office, and the District Court. Findings reveal that the revised legal provisions have strengthened the police's ability to pursue cases. However, significant barriers remain at the prosecution and judicial levels, particularly in terms of digital evidence handling and sentencing consistency. This study underscores that effective legal implementation relies not only on normative clarity, but also on institutional capacity and legal culture.

Keywords : *Cyber law, Online Gambling, ITE Law 2024.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam ranah kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan adalah perjudian, yang kini semakin sering dilakukan secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital. Perjudian online bukan hanya menjadi tantangan moral dan sosial, tetapi juga memunculkan problematika hukum tersendiri dalam hal penegakan dan pengendalian.

Menyikapi kompleksitas tersebut, negara merespons dengan memperbarui perangkat hukum yang relevan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹ Revisi ini secara khusus memperketat sanksi terhadap pelaku penyebaran muatan perjudian serta memperluas definisi media elektronik yang digunakan dalam praktiknya.

Namun demikian, keefektifan norma hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual di tingkat implementasi. Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah yang terdampak oleh fenomena perjudian online, sebagaimana tercermin dari sejumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum setempat dalam kurun waktu terakhir. Hal ini juga didukung informasi dari Polres Wonosobo Menyatakan bahwa, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah dengan kasus judi online tertinggi di Jawa Tengah.² Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah instrumen hukum baru tersebut telah diterapkan secara optimal, dan apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan tindak pidana perjudian online di Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris guna mengungkap dinamika antara

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal Kresnadi S. H., selaku penyidik di Polres Wonosobo.

norma hukum dan praktik penegakan di tingkat lokal, serta untuk mengidentifikasi faktor struktural, teknis, dan budaya hukum yang memengaruhi keberhasilan penerapan regulasi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode yang bertumpu pada pengamatan terhadap praktik penerapan norma hukum dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji isi normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlakuannya.³ Jenis pendekatan ini dianggap relevan karena objek kajian berkaitan langsung dengan efektivitas dan kendala

implementatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani kasus perjudian online di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti pihak Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Wonosobo, serta observasi langsung terhadap praktik penanganan perkara. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta data publikasi resmi lainnya yang mendukung analisis substansial.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai dinamika implementasi hukum, sedangkan observasi dilakukan untuk mencermati interaksi langsung antara aparat dan objek hukum. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat keabsahan data melalui sumber tertulis dan bukti administratif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran kontekstual terhadap temuan lapangan dan mengaitkannya dengan struktur normatif yang relevan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, diinterpretasi secara sistematis, dan dikaji menggunakan logika hukum untuk menarik kesimpulan yang valid secara ilmiah.

³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl.126

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi di Tingkat Kepolisian (Polres Wonosobo)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Polres Wonosobo mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus perjudian daring. Jika pada tahun 2023 hanya satu kasus yang ditangani dan berakhir tanpa kelengkapan pembuktian, maka hingga pertengahan 2025, terdapat 15 kasus yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan. Lonjakan ini bukan semata hasil peningkatan intensitas kerja, tetapi juga merupakan buah dari perbaikan redaksional dalam pasal-pasal tindak pidana yang relevan.⁴

Salah satu perubahan normatif paling berdampak adalah penggantian frasa "dan/atau" dalam ketentuan larangan distribusi muatan perjudian menjadi tanda koma (.). Sebelumnya, penggunaan frasa "dan/atau" membuka ruang tafsir ganda bagi aparat: apakah pelaku harus memenuhi dua perbuatan sekaligus, atau cukup salah satu? Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat cenderung ragu untuk melakukan penindakan terhadap pelaku yang hanya berperan sebagai penyebar konten judi digital. Setelah revisi dilakukan, unsur pidana menjadi lebih eksplisit dan tidak menyisakan ruang ambigu. Hal ini secara langsung mendorong peningkatan kepercayaan diri aparat untuk bertindak cepat dan tegas tanpa dibebani keraguan tafsir hukum.

Selain itu, peningkatan ancaman pidana dari maksimal 6 tahun menjadi 10 tahun, serta denda dari Rp1 miliar menjadi Rp10 miliar, juga berdampak strategis terhadap pola kerja kepolisian.⁵ Ancaman pidana yang lebih berat menjadikan perkara perjudian daring tergolong serius, sehingga memungkinkan penyidik menggunakan langkah-langkah represif secara sah, termasuk penahanan, pemanggilan paksa, dan penyitaan sejak awal proses penyidikan. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum aparat, tetapi juga mendorong respons kelembagaan yang lebih serius dalam memberantas tindak pidana berbasis teknologi.

Dalam praktiknya, metode yang paling sering digunakan oleh Unit Tindak Pidana Siber Polres Wonosobo adalah operasi tangkap tangan (OTT). Model ini terbukti sebagai mekanisme paling efektif dalam konteks keterbatasan alat bukti digital. Melalui OTT, petugas dapat secara langsung mengamankan setidaknya lima bentuk alat bukti sekaligus, antara lain perangkat elektronik, tangkapan layar, log transaksi, komunikasi digital, serta pernyataan pelaku di tempat kejadian.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal Kresnadi S.H., selaku Penyidik di Polres

⁵ UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE

Namun, penting dicatat bahwa OTT bukan semata pilihan taktis yang ideal, melainkan solusi yang lahir dari tekanan sistem pembuktian yang kaku di Kejaksaan. Karena Kejaksaan Negeri Wonosobo mensyaratkan kelengkapan Wonosobo lima alat bukti sebelum perkara dapat dinyatakan lengkap (SP21), maka penyidik dipaksa mengutamakan OTT sebagai satu-satunya cara mengamankan bukti secara instan. Tanpa OTT, banyak kasus potensial gagal diproses karena hanya didukung dua atau tiga alat bukti, padahal secara hukum itu sebenarnya sudah memadai. Dengan kata lain, jumlah kasus yang berhasil ditangani sesungguhnya dapat lebih besar jika standar pembuktian antar-lembaga lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital.

Selain tekanan pembuktian, Polres Wonosobo juga menghadapi kendala struktural lainnya. Pengolahan barang bukti digital harus melalui laboratorium forensik siber, seperti di Semarang atau Mabes Polri. Proses ini sering terkendala antrean panjang dan keterbatasan kapasitas, yang berdampak pada keterlambatan pelimpahan berkas perkara. Keterbatasan jumlah personel, terutama di Unit Siber, juga membatasi daya jelajah dan kapasitas penyelidikan di wilayah kabupaten yang cukup luas.

Secara substansi, revisi UU ITE telah menyediakan dasar hukum yang lebih jelas dan operasional. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma (legal substance), tetapi juga struktur kelembagaan dan budaya hukum para pelaksananya.⁶ Di sisi budaya hukum, aparat kepolisian Wonosobo masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik, karena sebagian masyarakat masih memandang judi online sebagai aktivitas hiburan biasa yang tidak dianggap serius sebagai kejahatan.

Sebagai bentuk respons holistik, Polres Wonosobo mengembangkan strategi yang mencakup tindakan represif dan preventif. Selain penindakan langsung, mereka juga aktif menyelenggarakan edukasi hukum digital di sekolah, forum RT/RW, dan komunitas, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Pelatihan lanjutan dalam forensik digital serta kerja sama lintas sektor dengan BSSN, OJK, dan Kominfo menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur pendukung penegakan hukum. Program rehabilitatif juga mulai diterapkan, terutama bagi pelaku usia muda atau pengguna pemula, untuk memutus mata rantai rekrutmen ke jaringan perjudian daring.

⁶ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation.

Dengan demikian, keberhasilan Polres Wonosobo dalam menangani judi online bukan sekadar hasil kerja represif, tetapi cerminan dari sinergi antara pembaruan norma hukum dan strategi kelembagaan yang terus menyesuaikan diri terhadap dinamika kejahatan digital. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi, memperluas jangkauan, serta mengadvokasi perubahan standar antar-lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

B. Tantangan pada Tahap Penuntutan (Kejaksaan Negeri Wonosobo)

Sebagai institusi dominus litis dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Negeri Wonosobo memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kelanjutan perkara pidana, termasuk dalam konteks tindak pidana perjudian online. Namun, dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada tahap penuntutan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan normatif yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Salah satu isu utama yang muncul adalah standar pembuktian yang diterapkan secara rigid oleh kejaksaan. Meski KUHAP secara normatif hanya mensyaratkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana (Pasal 183), namun dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Wonosobo menetapkan lima alat bukti sebagai prasyarat mutlak untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (SP21). Kelima bukti tersebut mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Model pembuktian tersebut dianggap sebagai bentuk kehati-hatian yuridis, namun dalam konteks kejahatan siber seperti judi online, pendekatan ini justru berpotensi menjadi penghambat proses hukum. Sebab, sebagian besar perkara digital tidak selalu menyertakan lima bukti secara utuh, terutama ketika barang bukti digital belum sempat diperiksa di laboratorium forensik karena antrean atau kendala teknis lainnya.

Selain itu, kejaksaan cenderung menuntut berkas yang sudah “siap” dari sisi penyidikan, tanpa melakukan intervensi investigatif atau strategi litigasi yang bersifat proaktif. Dalam wawancara dengan salah satu jaksa muda, terungkap bahwa jaksa hanya akan menindaklanjuti perkara yang telah memenuhi lima alat bukti, tanpa membuka kemungkinan untuk mengembangkan bukti yang ada atau menggunakan pendekatan pembuktian alternatif seperti bukti digital yang telah dilegitimasi dalam UU ITE.⁸

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Chartawan S.H., selaku Jaksa Di Kejari Wonosobo.

Padahal, menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Prinsip ini seharusnya dapat menjadi landasan untuk memperluas tafsir pembuktian, terutama dalam perkara yang berbasis transaksi digital, tangkapan layar, metadata, atau komunikasi daring.

Kekakuan dalam pembuktian ini berdampak langsung terhadap aparat kepolisian, yang akhirnya terpaksa mengandalkan metode operasi tangkap tangan (OTT) agar dapat sekaligus mengamankan kelima jenis alat bukti secara langsung. Akibatnya, banyak potensi perkara yang gagal berlanjut karena bukti tidak dikumpulkan dalam kerangka OTT, meskipun secara hukum sudah cukup kuat dengan dua alat bukti. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara subsistem struktur hukum (kejaksaan) dan substansi hukum (KUHP dan UU ITE), sebagaimana ditegaskan dalam teori Lawrence M. Friedman.

Dari sisi budaya hukum, tampak bahwa orientasi jaksa di Wonosobo masih berpijak pada model formalistik-legalistik, yang belum sepenuhnya tanggap terhadap sifat dinamis dari kejahatan digital. Hal ini bertolak belakang dengan semangat hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan adaptasi sosial.

Oleh karena itu, implementasi hukum di Kejaksaan seyogianya tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap norma prosedural, tetapi juga fleksibilitas tafsir yang kontekstual terhadap karakter kejahatan. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui:

- a) Reformasi internal dalam standar P-21, dengan membuka ruang penerimaan bukti elektronik sebagai alat utama;
- b) Penguatan peran jaksa sebagai dominus litis, tidak hanya menunggu penyidik tetapi juga memberi arahan aktif dalam penguatan bukti;
- c) Peningkatan kapasitas digital litigasi, termasuk pelatihan dalam forensik digital dan pembacaan bukti elektronik;
- d) Koordinasi lebih erat dengan kepolisian dan pengadilan, terutama dalam menentukan kesepahaman atas validitas bukti digital dan standar minimal pembuktian.

Jika prinsip kepastian hukum hendak diseimbangkan dengan efisiensi dan keadilan, maka Kejaksaan tidak boleh hanya menjadi penyaring administratif dari berkas perkara, tetapi juga harus bertransformasi menjadi aktor aktif dalam rekonstruksi hukum pidana digital.

Sebagai ujung dari proses penegakan hukum pidana, Pengadilan Negeri Wonosobo memainkan peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya revisi Pasal 27 ayat (2) yang menghapus frasa “dan/atau” dan memperberat ancaman pidana hingga 10 tahun, harapan besar diarahkan kepada lembaga peradilan untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk perjudian daring.⁹

Secara kuantitatif, data perkara menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pasca diberlakukannya undang-undang tersebut. Dalam rentang 2022–2025, tercatat 15 perkara judi online yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan ragam vonis antara 6 bulan hingga 1 tahun 3 bulan penjara, serta denda antara Rp10 juta hingga Rp50 juta.¹⁰ Secara formal, ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mulai menerapkan ketentuan baru secara aktif. Namun secara substansial, muncul persoalan penting: apakah pemidanaan tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan yang sejati, efek jera, serta respons terhadap kerusakan sosial akibat perjudian digital?

Dalam praktiknya, hakim cenderung menerapkan standar minimal dalam menjatuhkan putusan. Padahal, judi online memiliki dimensi sosial yang sangat kompleks: merusak ekonomi rumah tangga, memperluas ketimpangan sosial, dan melibatkan jaringan kejahatan yang lebih luas daripada pelaku individu. Dalam hal ini, penerapan pemidanaan yang ringan menunjukkan kecenderungan positivisme hukum beku sebagaimana dikritik oleh Satjipto Rahardjo: yakni, ketika hukum diperlakukan sekadar sebagai teks tanpa ruh sosial.

Satjipto berpendapat bahwa dalam konteks hukum progresif, hakim bukan sekadar corong undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan aktor moral yang harus aktif menafsirkan hukum secara substantif dan kontekstual. Hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, melainkan harus menyentuh keadilan sosial yang nyata.

Lebih jauh, pendekatan pemidanaan di Pengadilan Negeri Wonosobo juga dapat dianalisis melalui teori pemidanaan klasik dan modern:

- a) Teori Absolut (Retributif) menekankan pembalasan atas kejahatan sebagai bentuk moral dari keadilan. Namun dalam praktik, pemidanaan ringan pada kasus judi online justru melemahkan nilai moral hukum, karena tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam S. H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

¹⁰ SIPP Pengadilan Negeri Wonosobo

- b) Teori Relatif (Utilitarian) mendorong pembedaan sebagai alat pencegahan. Hukuman yang ringan dalam kasus ini melemahkan efek jera (deterrent effect), baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan dapat memicu normalisasi kejahatan serupa di masa mendatang.
- c) Teori Gabungan (Integratif) menuntut keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan, serta memasukkan aspek sosial yang melingkupi tindak pidana. Pendekatan ini belum sepenuhnya tampak dalam praktik pembedaan di Wonosobo, di mana banyak vonis cenderung seragam dan tidak menjelaskan secara eksplisit pertimbangan sosial atau struktural yang relevan.¹¹

Kelemahan lain dalam implementasi di pengadilan adalah minimnya inovasi dalam menyusun pertimbangan hukum (ratio decidendi). Hakim cenderung berpegang pada pemenuhan formalitas alat bukti, dan tidak menafsirkan secara progresif data digital sebagai substansi yang mencerminkan intensi dan struktur kejahatan. Padahal, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 184 KUHP, bukti elektronik merupakan alat bukti sah yang dapat dijadikan dasar utama putusan.

Persoalan lain yang mencuat adalah disparitas antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan. Hukuman maksimal dalam UU ITE adalah 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Namun dalam praktik, vonis justru berkisar di bawah 2 tahun dan denda yang jauh lebih ringan. Hal ini menunjukkan tidak adanya pedoman pembedaan yang kuat atau preseden yudisial yang menjadi rujukan dalam kasus serupa. Disparitas ini dapat memunculkan kesan ketidakadilan, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan membuka ruang spekulasi mengenai konsistensi pengambilan putusan.

Dalam kaca mata asas proporsionalitas, sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, pembedaan seharusnya mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak sosial, dan urgensi pengendalian hukum. Jika pidana terlalu ringan, maka pesan moral dan sosial dari penegakan hukum menjadi tumpul. Selain itu, due process of law menuntut bahwa hukum tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga terasa adil bagi masyarakat.¹²

Untuk itu, hakim dalam perkara judi online seharusnya:

1. Menyusun pertimbangan hukum yang memuat dimensi sosial pelaku dan dampak sistemik dari kejahatan;
2. Menetapkan bobot pembedaan yang mampu menjadi sinyal moral dan sosial;

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1981, hlm. 58.

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Kencana, 2015.

3. Mendorong pembentukan preseden baru dalam kejahatan digital yang adaptif dan edukatif bagi masyarakat.
4. Dengan menerapkan prinsip hukum progresif, pemidanaan dalam kasus judi online diharapkan tidak lagi bersifat simbolik semata, tetapi menjadi alat transformasi sosial yang nyata mendorong perubahan perilaku, memperkuat kewibawaan hukum, dan melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dari ancaman kejahatan digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kerangka yuridis yang lebih eksplisit dan represif dalam menanggulangi praktik perjudian online. Di tingkat implementasi lokal, khususnya di Kabupaten Wonosobo, respons penegakan hukum menunjukkan progres yang signifikan dalam hal intensitas penindakan, khususnya oleh pihak kepolisian.
2. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi hambatan serius, terutama pada tahap penuntutan dan persidangan. Model pembuktian yang terlalu formalistik di Kejaksaan serta ketiadaan standar penilaian dalam vonis pengadilan mengindikasikan bahwa transformasi norma belum sepenuhnya diiringi dengan reformasi pada aspek struktural dan kultural sistem hukum. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kualitas hukum tidak cukup diukur dari perumusan undang-undang, tetapi juga dari kesiapan institusi dan adaptabilitas aparat dalam merespons dinamika kejahatan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Kencana, 2015.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1981.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SIPP Pengadilan Negeri Wonosobo

Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal Kresnadi S. H., selaku penyidik di Polres Wonosobo.

Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Chartawan S.H., selaku Jaksa Di Kejari Wonosobo.

Hasil Wawancara dengan Bapak Imam S. H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.